

**KONFLIK PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA
PT. THE BANTAM & PREANGER RUBBER CO. LTD.
DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

FANDY AKBAR
NIM. 14232804

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoretik.....	12
1. Konflik.....	12
2. Tipologi Konflik	13
3. Teori Konflik	14
4. Faktor Penyebab Konflik.....	15
5. Pola Penanganan Konflik.....	17
6. Hak Guna Usaha	19
7. Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha.....	20
8. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	21
C. Kerangka Pemikiran	25

BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
	A. Format Penelitian.....	27
	B. Lokasi Penelitian	27
	C. Penetapan dan Jumlah Informan	28
	D. Jenis dan Sumber Data	28
	1. Data Primer.....	28
	2. Data Sekunder.....	29
	E. Teknik Pengumpulan Data	29
	F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	32
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lebak	32
	1. Letak Wilayah.....	32
	2. Topografi dan Iklim.....	33
	3. Kependudukan	35
	4. Penggunaan Tanah.....	35
	5. Status Kepemilikan Tanah.....	37
	B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Cimarga	38
	1. Kondisi Geografis	38
	2. Kependudukan dan Penggunaan Tanah.....	40
	C. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Leuwidamar.....	41
	1. Kondisi Geografis	41
	2. Kependudukan dan Penggunaan Tanah.....	42
	D. Gambaran Umum Wilayah Desa Mekarjaya, Desa Cimarga, dan Desa Gununganten Kecamatan Cimarga.....	43
	1. Kondisi Geografis	43
	2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	44
	E. Gambaran Umum Wilayah Desa Wantisari dan Desa Lebak Parahiyang Kecamatan Leuwidamar	46
	1. Kondisi Geografis	46
	2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	47
	F. Gambaran Umum PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. .	48
	1. Landasan Hukum	48
	2. Kedudukan dan Wilayah Kerja.....	48

3. Kondisi Geografis Wilayah Kerja PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd	49
BAB V PENOLAKAN PEMBAHARUAN HGU.....	51
A. Riwayat Penguasaan Tanah.....	51
B. Kondisi Eksisting.....	55
1. Pemanfaatan Lahan.....	55
2. Kondisi Karyawan Perusahaan	66
C. Penyebab Terhambatnya Proses Perpanjangan/Pembaharuan Hak	67
D. Potensi Konflik.....	68
E. Faktor Penyebab Konflik.....	73
1. Interaksi Para Pihak	73
2. Interpretasi Kepemilikan Tanah.....	74
3. Lintas Kepentingan	75
BAB VI PENYELESAIAN KONFLIK PEMBAHARUAN HGU	78
A. Respon Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten	78
B. Proses Mediasi.....	80
BAB VII PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Hak Guna Usaha (HGU) of *PT The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* has expired since 2002 and in line with the valid regulation that the expired HGU may be renewable by the right holder for the similar land. Unfortunately, the conflict emerges in the way of the process of HGU renewal that still underway in 2005 when there is a declination from any society in the proximity of the estate. The aiming of such research is that to expound some factors causing any declination of the HGU renewal and the things that causing hte conflict happens in Lebak District and trying to depict the role of Regional Office BPN of Banten propinice in overcoming of the declination.

The method of research used is that the qualitative one with descriptive approach. Technic of informan determination by using *purposive sampling*. Hence, the result of research would be reflecting the fact what really happen in the field from the angle of participant so that reader may understand clearly about what the problem is.

The result of research inflicts that the factors in declination of the HGU renewal of *PT. Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* in Lebak Region caused especially by (1) Interaction of the parties when the company is regarded not to give any benefit and welfare as well; (2) Interaction of land ownership is that when misinterpretation among the parties regarding the expired HGU; (3) That various interest over the parties occured when the company doesn't use the land at the optimum level causing illegal ocupation from the proximity of the society.. The role of the BPN Office of Banten Province in handling and overcoming the conflict of HGU renewal declining of *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* that covering the aspects (1) Responsively acts to the denouncing over the parties who decline to the process of HGU renewal of *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* by inviting and conveying audience meeting; (2) Establish any team in handling and solving the land problem that potentially risky for the strategic conflict to occur inacted in Stipulation Letter No.15/KEP-36/X/2012 dated 2 October 2012; (3) Acting as facilitator by doing a serries of mediation among the parties in conflict.

Keywords: Conflict, HGU, land tenure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Guna Usaha atau lebih dikenal sebutan HGU tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kolonialisme dan kapitalisme di Indonesia. Berawal dari pemerintah kolonial Belanda yang mulai memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikenal dengan istilah Politik Pintu Terbuka. Agar memudahkan pelaksanaan Politik Pintu Terbuka di bidang pertanahan, pada tahun 1870 ditetapkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*). Isu terpenting dalam UU Agraria 1870 adalah pemberian hak *erfpacht*. Menurut Pasal 720 dan 721 KUUHPdt, hak *erfpacht* merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah pihak lain. Selain itu, hak *erfpacht* dapat dibebani *hypotheek* serta dapat diberikan jangka waktu selama 75 tahun. Dengan adanya hak *erfpacht*, pengusaha swasta telah memperoleh jaminan hukum untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan besar (Harsono 2008, 38). Hak *erfpacht* kemudian menjadi cikal bakal lahirnya HGU di Indonesia.

HGU diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28-34 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 29 dan 30 UUPA menyebutkan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan apabila perusahaan memerlukan waktu lebih lama lagi, maka HGU dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun. Sejauh ini, HGU adalah hak untuk menguasai lahan yang relatif mudah diperoleh oleh pelaku usaha dengan sejumlah modal tertentu. Dengan mekanisme prosedural yang relatif mudah mereka akses, para pemilik modal ini akan segera dengan resmi menikmati hak untuk menguasai lahan dalam kurun waktu yang panjang (Salim dkk. 2013, 3).

Pemegang HGU wajib melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemitraan tersebut dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Kemitraan tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa perusahaan wajib mengadakan usaha produktif bagi masyarakat serta pengadaan kebun plasma sebesar 20% dari total lahan yang dikelola kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, seharusnya memberikan efek positif terhadap masyarakat sekitar sehingga terciptanya simbiosis mutualisme. Pihak perusahaan pemegang HGU mendapat keuntungan dalam menjalankan usahanya, dan masyarakat sekitar diuntungkan dengan tersedianya akses, lapangan pekerjaan, dan jasa-jasa lainnya guna memperbaiki kondisi perekonomiannya. Namun kenyataannya dewasa ini, banyak konflik yang melibatkan pemegang HGU dan masyarakat. Sebagian besar konflik tersebut mempersoalkan mengenai penguasaan tanah yang berujung kepada penolakan, baik perpanjangan maupun pembaharuan HGU. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan Masyarakat Desa Gunung Anten, Jayasari, Lebak Parahiyang, dan Wantisari Kabupaten Lebak Provinsi Banten terhadap proses pembaharuan Hak Guna Usaha *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*.

PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. merupakan perusahaan perkebunan internasional yang bergerak di bidang perkebunan karet dan telah memperoleh Sertipikat HGU sejak tahun 1994. Perusahaan tersebut berlokasi di 5 (lima) desa yang berada di 2 (dua) kecamatan berbeda yakni Desa Cimarga Kecamatan Cimarga, Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Desa Gununganten

Kecamatan Cimarga, Desa Lebak Parahiyang Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar yang memiliki total luas 1.101.36 Ha.

HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* telah berakhir pada tahun 2002 dan sesuai yang tertera pada Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.

Permasalahan mulai meruncing ketika ada anggapan masyarakat bahwa saat jangka waktu HGU telah berakhir, pengelolaan tanah bekas HGU diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, banyak masyarakat mulai menggarap lahan di areal perkebunan. Garapan masyarakat semakin meluas ketika ada pembiaran dari pihak perusahaan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara singkat dengan Bapak Saiman, karyawan *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*, alasan pembiaran tersebut karena adanya perubahan jajaran direksi yang signifikan di dalam perusahaan *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* dan karena itu pula proses perpanjangan HGU tidak dilakukan. Konflik mulai timbul ketika *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* mengajukan Pembaharuan Hak pada tahun 2005 terdapat upaya penolakan dari masyarakat sekitar perkebunan.

Upaya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah, unjuk rasa di Istana Negara dan menduduki lahan perusahaan yang mereka anggap diterlantarkan. Masyarakat menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hak yang diajukan oleh *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*. Perusahaan mulai melakukan perlawanan dengan mempidanakan para petani yang menggarap di areal perkebunan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 120/PID.B/2011/PN.RKB yang menjatuhkan hukuman kepada Tope bin Armadi salah satu petani penggarap dengan dakwaan telah

sengaja menimbulkan kebakaran dan atau pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap lahan milik perkebunan.

Konflik antara masyarakat sekitar dengan *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* berpengaruh terhadap proses permohonan pembaharuan HGU perusahaan tersebut. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, proses tersebut belum juga membuahkan hasil karena tidak adanya kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak tinggal diam menghadapi konflik ini. Dalam berbagai kesempatan, upaya-upaya terus dilakukan untuk menyuahi konflik ini. Seperti di kutip dalam surat kabar TopTime Edisi 10 April 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pernah bermohon dan melakukan dengar pendapat kepada Komisi IV DPR RI beserta instansi terkait dalam rangka membahas rencana pelepasan lahan HGU milik BUMN atau swasta yang berlokasi di Kabupaten Lebak. Selain itu Pemda setempat juga pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan terkait konflik ini, namun langkah-langkah tersebut belum membuahkan hasil. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Pembaharuan Hak Guna Usaha *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* di Kabupaten Lebak Provinsi Banten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*?
2. Apa peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak.
 - b. Menggambarkan peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi dan memberikan solusi terhadap penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
 - a. Manfaat praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kanwil BPN Provinsi Banten untuk menentukan kebijakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat di sekitar areal perkebunan dengan perusahaannya.
 - b. Manfaat teoretis, yaitu menambah kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya penyebab dan kebijakan penyelesaian konflik pertanahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab IV sampai dengan Bab VI maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai konflik pembaharuan HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab penolakan pembaharuan Hak *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* di Kabupaten Lebak disebabkan oleh:
 - a. Interaksi Para Pihak, ketika perusahaan dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat;
 - b. Interpretasi Kepemilikan Tanah, ketika adanya perbedaan interpretasi para pihak terhadap HGU dengan jangka waktu yang telah berakhir;
 - c. Lintas Kepentingan, ketika perusahaan tidak optimal dalam menggunakan lahan yang menyebabkan okupasi dari masyarakat sekitar.
2. Peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan pembaharuan HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.*, meliputi:
 - a. Respon Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, berupa:
 - (1) Menanggapi aduan-aduan dari pihak yang melakukan penolakan terhadap pembaharuan HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* dengan mengundang dan mengadakan audiensi di Kanwil BPN Provinsi Banten;
 - (2) Membentuk Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang berpotensi Konflik Strategis yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 15/KEP-36/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
 - b. Bertindak sebagai fasilitator dengan mengadakan serangkaian mediasi antarpihak yang terlibat dalam konflik pembaharuan HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

B. Saran

1. Kanwil BPN Provinsi Banten perlu memerintahkan kepada *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* untuk melepaskan 20% dari total lahan yang dikuasai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, atau langsung bertindak tegas dengan menetapkan sebagai tanah terlantar dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk dijadikan sebagai tanah objek Reforma Agraria sehingga nantinya tanah yang dilepaskan tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.
2. Perlu dilakukan mediasi lebih lanjut antara para pihak yang terlibat dengan fasilitator Kanwil BPN Provinsi Banten.
3. Kanwil BPN Provinsi Banten perlu mempertimbangkan penguasaan tanah masyarakat di areal perkebunan sebelum izin pembaharuan HGU *PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd.* diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adradreide, B 2009, "Konflik Penguasaan Tanah Hgu Antara PT. PN XII dengan Warga Desa Sekarbanyu dan Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur." Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Alfiandri 2012, "Konflik Tanah Perkebunan Hak Guna Usaha dan Upaya Penyelesaiannya (Kasus PT. Barat Selatan Makmur Investindo dan Masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung)." Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Asmara, HMG, Arba, Maladi, Y 2010, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum* Vol.22, Nomor 1, Februari 2010. Hlm 1-17.
- Badan Pusat Statistik 2017, *Kabupaten Lebak Dalam Angka 2017. Nomor Katalog: 1102001.3602*. Lebak. BPS Kabupaten Lebak.
- _____ 2017, *Kecamatan Cimarga Dalam Angka 2017. Nomor Katalog: 1102001.3602.140*. Lebak. BPS Kabupaten Lebak.
- _____ 2017, *Kecamatan Leuwidamar Dalam Angka 2017. Nomor Katalog: 1102001.3602.100*. Lebak. BPS Kabupaten Lebak.
- Fauzi, N 1999, *Petani dan Penguasa Dinamika Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA, PUSTAKA PELAJAR.
- Harsono, B 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Djambatan.
- Ismono 2013, "Perkembangan Ekonomi Surabaya Setelah Penerapan Undang-Undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka." *AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol 1, No. 1, Januari 2013. Hlm 30-33.
- Lestari, R 2013, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No 2. Hlm 217-237.

- Limbong, SH 2013, “Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.” Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Manurung, AIF 2013, “Konflik Pertanian Antara PT. Sumpersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.” Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Mu’adi, S 2008, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional).” Semarang: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi. Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muryanti, DT, Heryanti, BR 2011, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di bidang Perdagangan.” *Dinamika Sosbud* Vol. 13, Nomor 1, Juni 2011.Hlm 46-65.
- Parlindungan, AP 1998, *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta: CV. Mandar.
- Rahardjo, S 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, MN, Sukayadi, Yusuf, M 2013, “Politik dan Kebijakan Konsensi Perkebunan Sawit di Riau.” *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Saputri, IA, Bantasyam, S 2018, “Sengketa Peguasaan Lahan Antara PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol. 3, No 1. Hlm 304-315.
- Sarjita 2005, *Teknik Dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanian (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- _____ 2008, “Penyelesaian Sengketa Pertanian dalam Era Otonomi Daerah.” Makalah disampaikan pada workshop penguatan SDM Pemkab Sleman Yogyakarta, tanggal 11 November 2008.
- Sembiring, J 2006, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 13 Mei 2006.Hlm 279-292.

- Setiadi, EM, Kolip, U 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sodiki, A 2012, “Konflik Perkebunan Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia.” Makalah disampaikan pada peluncuran buku dengan tema konflik perkebunan, tanggal 28 Juni 2012 di Jakarta.
- Suhardono, W 2015, “Konflik dan Resolusi” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* Vol. 2, No 1, Juni 2015. Hlm 1-16.
- Sumarto 2012, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI.” Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas.
- Supriadi 2007, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwirta, IM 2014, “Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya.” *Jurnal IUS*, Vol II, No. 6, Desember 2014. Hlm 445-454.
- Yunus, HM 2013, “Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau.” *Menara*, Vol. 12 No. 1. Januari-Juni 2013. Hlm 23-40.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda jo Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia (Undang - Undang No.86 / 1958, LN 1958, No. 162).

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka.BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/SE/XII/2012 Tahun 2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) Dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan.

Website

<http://satelitnews.co.id/2016/08/24/ratusan-petani-lebak-minta-hgu-perusahaan-karet-dicabut/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018. Pukul 12.55 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/761de5d65787beea4eec16f8f1f14c4c/> . Diakses pada tanggal 18 Februari 2018. Pukul 20.19 WIB.

<http://www.toptime.co.id/rapat-dengar-pendapat-pemkab-lebak-dengan-komisi-iv-dpr-ri/> . Diakses pada tanggal 5 Maret 2018. Pukul 21.31 WIB.